

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR: SK 821.3 / 488 / BKD/ XII- 2010

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang

- Bahwa, Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, selama masa percebaan terhitung mulai tanggal 01 Januari 2009 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa, Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/ Dokter penguji tersendiri, Nomor: 010/303/MCU-RSUD/XII/2010 Tanggal, 27 Desember 2010;
- e. Bahwa, Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III/a, STTPL Nomor: 485/DIKLAT PRAJAB GOL III/KDN/2010 Tanggal, 20 Oktober 2010

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007:
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010;
- Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

03

13 5

100

PERTAMA : Terhitung Mulai Tanggal 01 Desember 2010 menjadi Pegawai Negeri Sipil :

Nama : ALEXZANDER WIDYANTORO, S.Hut

NIP : 197604262009011011
Tempat/ Tanggal Lahir : Balikpapan, 26 April 1976
Pangkat/ Golongan Ruang : Penata Muda / III/a
Masa Kerja Golongan : 05 Tahun 11 Bulan
Gaji Pokok : Rp. 1.830.100,-

Tugas/ Jabatan pada Organisasi/ Unit Kerja

Instansi : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab, PPU

KEDUA : Diatas

Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai

dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan

dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyuluh Kehutanan

Nomor Kesusolu Keput Keput Keput Keput Keput Kesusolu Kesusolu Keput Kep

Ditempent di Penajam Pada Jinggar : 01 Desember 2010

BURATTRENALANSPASER UTARA,

H. ANDI HARAHAP, S. Sos

Tembusan disampaikan kepada Yth

- Ketua Badan Pemenksa Keuangan di Jakarta;
- Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
- 3. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan;
- Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru;
- 5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Balikpapan;
- Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
- 7. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. PPU di Penajam;
- Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.